



SUMBER BERITA:

Harian Rakyat Bengkulu

KATEGORI BERITA:

☐ POSITIF

☒ NETRAL

☐ NEGATIF

Bupati Pastikan Pengelolaan 116 Ha Lahan Eks HGU PT. TUM Tetap ke Daerah

KEPAHIANG - Bupati Kepahiang, H. Zurdi Nata, SIP mengaku banyak godaan menghampiri di tengah proses pengambilalihan 116 hektar lahan eks HGU yang selama ini dikelola PT. Trisula Ulung Megasurya (TUM) di Desa Baratwetan Kecamatan Kabawetan.

Godaan tersebut sampai kepada iming-iming pemberian sejumlah materi, dengan harapan dirinya membatalkan putusan penghentian perpanjangan rekomendasi izin HGU yang sudah habis sejak tahun 2021.

"Ya, ada (godaan,red). Malah, sampai saya dihubungi langsung oleh seseorang," kata bupati.

Meski demikian, ia menegaskan tak akan surut dengan putusan semula. Yakni, menjadikan eks lahan HGU PT.TUM tersebut sepenuhnya untuk kepentingan

daerah.

Salah satunya sesuai dengan hasil pemetaan yang sudah dilakukan baru-baru ini, di atas lahan eks HGU PT.TUM tersebut akan berdiri sejumlah fasilitas umum (Fasum).

Mulai dari pembangunan Batalyon TNI, Kompi Brimob, Lembaga Pemasyarakatan, kantor pemerintahan, serta kebun percontohan dan agrowisata.

"Kita sudah melakukan pemetaan. Salah satunya, di atas akan dibangun Batalyon TNI. Kita sekarang sudah tidak lagi di bawah Kodam Sriwijaya," tambah bupati.

Ia memastikan, Pemkab Kepahiang saat ini tengah melakukan proses pemetaan peruntukan lahan secara detail dan terarah, dengan tetap mengacu pada petunjuk teknis dari Kementerian

ATR/BPN.

Diketahui, salah satu areal lahan milik PT. TUM seluas 116 hektar diketahui sudah habis masa berlakunya sejak 2021 lalu. Praktis, PT. TUM tinggal memiliki izin HGU atas pengelolaan lahan perkebunan teh, seluas 143 hektar saja dengan izin berlaku sampai 2035 mendatang.

Untuk mewujudkan keinginan Pemkab Kepahiang tersebut, pastinya akan melalui jalan yang terjal. Terlebih diketahui ada kekuatan asing di belakang PT. TUM. Kepemilikan PT. TUM ada di bawah naungan pengusaha asal Taiwan.

Sesuai regulasi yang ada, jika selama 4 tahun perpanjangan tak diberi maka pengoperasian hanya bisa dilakukan dengan pemberian izin baru. Di sini,

menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk pemberian izin pengelolaan HGU.

Selama ini, PT. TUM yang berada di Desa Babakan Bogor Kecamatan Kabawetan memang dikenal eksklusif. Sejak lama warga sekitar perusahaan mengeluhkan sikap perusahaan, yang dianggap tak memiliki kepedulian terhadap lingkungan sekitar.

Corporate Social Responsibility (CSR) yang semestinya menjadi kewajiban sebuah perusahaan, juga dianggap tak pernah dirasakan warga. Bagi daerah, kehadiran PT. TUM juga tak memberi dampak terhadap PAD. Untuk diketahui, selain PT. TUM, perusahaan lainnya yang juga melakukan pengelolaan areal perkebunan teh kabawetan adalah PT. Sarana Mandiri Mukti. (oce)